

Perlindungan Hak Jemaat Ahmadiyah Qadian di Indonesia: Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Moderasi Beragama

Dwi Harjana¹, Kurniati², Zulhas'ari Mustafa³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Histori Naskah

Diserahkan:
04-09-2026

Direvisi:
18-10-2026

Diterima:
21-10-2026

Keywords

: Ahmadiyya Qadian; rights protection; *maqāṣid al-sharī'ah*; religious moderation; religious freedom

ABSTRACT

The protection of the Ahmadiyya Qadian community in Indonesia raises questions about the relationship between religious judgments, state regulation, and the rights of community members. This study examines these questions through maqāṣid al-sharī'ah and religious moderation. It employs qualitative library research with normative legal and conceptual approaches. The materials comprise constitutional provisions, human rights instruments, the 2008 Joint Decision concerning the Indonesian Ahmadiyya Congregation, and selected scholarly literature. The analysis distinguishes doctrinal judgments, regulatory provisions, and documented social experiences before developing a normative synthesis. The study argues that the protection of religion must be assessed together with the protection of life and property. The Joint Decision contains both restrictions directed at the congregation and provisions prohibiting unlawful acts against its members. Accordingly, doctrinal disagreement cannot by itself justify violence or the withdrawal of protection. Religious moderation can support this framework through violence prevention, inclusive dialogue, accessible services, and the restoration of affected rights. The proposed framework connects the identification of threatened rights, the assessment of harm, and institutional responses

ABSTRAK

Perlindungan terhadap Jemaat Ahmadiyah Qadian di Indonesia menimbulkan persoalan mengenai hubungan penilaian keagamaan, regulasi negara, dan hak anggota komunitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis persoalan tersebut melalui *maqāṣid al-syarī'ah* dan moderasi beragama. Penelitian menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif dan konseptual. Bahan kajian mencakup ketentuan konstitusi, instrumen hak asasi manusia, Keputusan Bersama Tahun 2008 tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan dengan memisahkan tiga aspek, yaitu penilaian terhadap ajaran Ahmadiyah berdasarkan pandangan keagamaan, ketentuan hukum yang mengatur kedudukan dan hak jemaatnya, serta pengalaman jemaat dalam kehidupan sosial sebagaimana dilaporkan dalam literatur. Ketiga aspek tersebut kemudian dikaji secara terpadu melalui perspektif perlindungan hak, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan moderasi beragama untuk merumuskan prinsip perlindungan jemaat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemeliharaan agama perlu dinilai bersama perlindungan jiwa dan harta. Keputusan Bersama Tahun 2008 memuat pembatasan terhadap jemaat sekaligus larangan tindakan melawan hukum terhadap anggotanya. Karena itu, perbedaan doktrinal tidak dengan sendirinya membenarkan kekerasan atau pengabaian perlindungan. Moderasi beragama dapat mendukung kerangka ini melalui pencegahan kekerasan, dialog yang melibatkan komunitas, akses layanan, dan pemulihan hak. Kerangka yang diajukan menghubungkan identifikasi hak yang terancam, penilaian kemudatan, dan respons kelembagaan.

Kata Kunci

: Ahmadiyah Qadian; Perlindungan Hak; *maqāṣid al-syarī'ah*; Moderasi Beragama; Kebebasan Beragama

Corresponding Author

: Dwi Harjana, e-mail: 80100324032@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Perlindungan hak menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keragaman keyakinan. Persoalannya menjadi lebih rumit ketika perbedaan itu berlangsung di dalam tradisi agama yang sama. Dalam konteks Ahmadiyah di Indonesia, pelabelan ajaran sebagai menyimpang dapat menjadi dasar pembenaran bagi penolakan terhadap keberadaan kelompok, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pengucilan sosial terhadap anggotanya (Burhani, 2014; Connley, 2016; Regus, 2020). Dalam keadaan demikian, perlu diperjelas hubungan antara kewenangan menilai ajaran dan tanggung jawab melindungi manusia. Kejelasan ini diperlukan agar perdebatan keagamaan tidak meniadakan keselamatan dan kedudukan seseorang sebagai subjek hak.

Secara normatif, UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2). Pasal 28I menegaskan perlindungan terhadap diskriminasi serta tanggung jawab negara atas hak asasi manusia. Pengaturan tersebut perlu dibaca bersama Pasal 28J mengenai kewajiban menghormati hak orang lain dan ketentuan pembatasan. Hubungan antarpasal menunjukkan bahwa pengelolaan perbedaan memerlukan dasar hukum dan perlindungan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan penyerahan kewenangan kepada tekanan kelompok (Republik Indonesia, 1945).

Keberadaan Jemaat Ahmadiyah Qadian memperlihatkan persoalan tersebut. Kontroversi mengenai kedudukan Mirza Ghulam Ahmad berada pada ranah teologi, tetapi dampaknya menjangkau hubungan sosial dan kebijakan terhadap komunitas. Burhani (2014) menempatkan penolakan terhadap Ahmadiyah dalam pembahasan batas penerimaan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Regus (2020) menguraikan viktimisasi melalui pembenaran tindakan serta keterlibatan aktor dan institusi. Kedua kajian ini memperlihatkan perlunya menelaah proses yang menghubungkan perbedaan keyakinan dengan kerentanan sosial.

Kajian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan. Pertama, kajian sejarah dan teologi membahas perkembangan gerakan serta pemaknaan kenabian, sebagaimana dilakukan Zulkarnain (2005), Friedmann (1989), dan Muhtador (2018, 2021). Kedua, kajian regulasi dan otoritas menelaah fatwa, pengujian peraturan, dan hubungan kekuasaan dalam kontroversi Ahmadiyah (Crouch, 2012; Hicks, 2014; Nasution, 2008). Ketiga, kajian pengalaman sosial menguraikan kekerasan, strategi bertahan, dan upaya penyelesaian konflik (Connley, 2016; Hakim, 2011; Utami, 2016). Penelitian Abubakar Bahmid et al. (2023) memiliki kedekatan khusus dengan kajian ini karena membahas eksistensi Ahmadiyah Qadian dalam hubungan fatwa dan Keputusan Bersama Tahun 2008. Kajian tersebut menjelaskan keterkaitan kebijakan dengan stigma dan dinamika hubungan sosial. Penelitian ini mengembangkan pembahasan pada cara menilai perlindungan hak melalui keterkaitan tujuan hukum Islam, kemudian merumuskan implikasinya bagi moderasi beragama. Kontribusi yang dituju terletak pada hubungan analitis tersebut, tanpa mengandaikan bahwa persoalan perlindungan Ahmadiyah belum pernah diteliti.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menelaah kemaslahatan yang hendak dicapai dan kemudharatan yang perlu dicegah. Auda (2008) menawarkan pembacaan tujuan hukum yang menyeluruh, terbuka, dan multidimensional. Dalam penelitian ini, pemeliharaan agama, jiwa, dan harta dipilih sebagai dimensi yang langsung berkaitan dengan objek kajian. Moderasi beragama ditempatkan sebagai orientasi penerapan yang memperhatikan toleransi dan penolakan kekerasan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Hubungan keduanya memungkinkan analisis bergerak dari penilaian normatif menuju tindakan sosial dan kelembagaan.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan persoalan perlindungan hak Jemaat Ahmadiyah Qadian dalam hubungan regulasi dan praktik sosial, menganalisisnya melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, serta merumuskan implikasinya bagi moderasi beragama. Pertanyaan penelitian

diarahkan pada bagaimana penilaian keagamaan dan regulasi berhubungan dengan perlindungan hak, bagaimana pemeliharaan agama dibaca bersama perlindungan jiwa dan harta, dan bagaimana moderasi dapat diterapkan dalam penanganan konflik. Kajian ini diharapkan memberikan dasar argumentasi bagi perlindungan komunitas serta memperjelas tanggung jawab institusi dalam menghadapi perbedaan keyakinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif dan konseptual. Objek kajiannya ialah hubungan antara regulasi, perlindungan hak Jemaat Ahmadiyah Qadian, dan tujuan hukum Islam. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 beserta kovenan yang disahkannya, dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008. Komentar Umum Nomor 22 Komite Hak Asasi Manusia PBB digunakan sebagai bahan interpretasi kebebasan beragama. Kajian tidak melakukan pengujian menyeluruh atas perkembangan hukum pidana maupun seluruh peraturan daerah.

Literatur akademik dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaiannya dengan sejarah dan teologi Ahmadiyah, regulasi, kekerasan, pengalaman komunitas, maqāsid al-syarī'ah, dan moderasi beragama. Korpus akademik terdiri atas 20 buku, monograf, dan artikel jurnal yang terbit pada 1989–2023, disertai dokumen hukum dan bahan interpretasi. Penelusuran menggunakan kombinasi istilah Ahmadiyah, Ahmadiyya, Qadian, religious freedom, violence, maqāsid, dan moderasi beragama melalui mesin pencari web serta laman jurnal dan penerbit. Identitas sumber diperiksa melalui DOI, laman penerbit, atau katalog yang dapat ditelusuri.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui dokumentasi. Informasi dicatat menurut tema sejarah dan doktrin, norma pembatasan, jaminan perlindungan, bentuk kerentanan, serta respons komunitas dan institusi. Ketentuan hukum dibaca dengan memperhatikan subjek, objek pengaturan, dan hubungan antarnorma. Temuan sosial diperoleh dari penelitian yang dirujuk, bukan dari wawancara atau observasi baru. Literatur sejarah digunakan sebagai konteks; pengalaman komunitas tidak digeneralisasi sebagai keadaan yang seragam di seluruh Indonesia.

Analisis berlangsung melalui pemetaan bahan, perbandingan argumen, dan penyusunan sintesis normatif. Pertama, penilaian teologis dibedakan dari ketentuan hukum dan pengalaman sosial. Kedua, persoalan perlindungan dinilai menurut hak yang terancam, kemudahan yang ditimbulkan, dan alternatif penanganannya. Ketiga, hasil penilaian dihubungkan dengan orientasi moderasi beragama untuk merumuskan tindakan kelembagaan. Pemeliharaan agama, jiwa, dan harta digunakan sebagai kategori analisis yang saling terkait. Rekomendasi yang dihasilkan merupakan usulan normatif; efektivitasnya masih memerlukan pengujian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Regulasi dan Persoalan Perlindungan Hak Jemaat Ahmadiyah Qadian

Ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan yang memiliki sejarah perkembangan dan keragaman internal, sehingga kajian terhadapnya perlu memperhatikan konteks kemunculan, pemikiran, serta perbedaan antarcabangnya. Friedmann (1989) menguraikan pemikiran keagamaan Ahmadiyah dalam latar intelektual yang lebih luas, sedangkan Muhtador (2018) membahas kemunculannya dalam konteks sosial India. Dalam perkembangan Islam di Indonesia, Zulkarnain (2005) menjelaskan keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berkaitan dengan cabang Qadian dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang berkaitan dengan cabang Lahore. Salah satu pokok kontroversi terhadap Ahmadiyah adalah pemaknaan kenabian, sebagaimana dikaji oleh Muhtador (2021) dari perspektif teologis dan sejarah kemunculannya. Kajian-kajian tersebut membantu menjelaskan hubungan antara sejarah

gerakan, keragaman pemikiran, dan perbedaan pemahaman keagamaan yang melatarbelakangi penolakan terhadap Ahmadiyah.

Salah satu dasar pengaturan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, KEP-033/A/JA/6/2008, dan 199 Tahun 2008. Keputusan ini memuat pembatasan terhadap penyebaran ajaran tertentu sekaligus ketentuan perlindungan terhadap anggota JAI. Diktum kedua memerintahkan penganut, anggota, dan pengurus JAI, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan adanya nabi beserta ajarannya setelah Nabi Muhammad saw. Sementara itu, diktum keempat memerintahkan warga masyarakat untuk menjaga kerukunan dan ketertiban serta tidak melakukan tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan pengurus JAI. Diktum kelima mengatur kemungkinan pengenaan sanksi terhadap warga masyarakat yang mengabaikan perintah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun diktum keenam menugaskan aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan. Keputusan bersama ini perlu dipahami secara utuh karena pembatasan yang ditujukan kepada JAI disertai larangan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan melawan hukum terhadap jemaatnya (Menteri Agama et al., 2008).

Perlindungan terhadap kebebasan beragama juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya. Jaminan tersebut disertai kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia melalui langkah pelaksanaan yang efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 71–72. Selain itu, Indonesia telah mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 kovenan tersebut membedakan kebebasan untuk memiliki atau menganut agama dan keyakinan dari kebebasan untuk menjalankannya dalam bentuk ibadah, pengamalan, dan pengajaran. Kebebasan untuk memiliki atau menganut agama dan keyakinan tidak boleh dikenai paksaan, sedangkan pelaksanaannya hanya dapat dibatasi berdasarkan hukum dan apabila diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, maupun hak dan kebebasan mendasar orang lain. Pembatasan kegiatan keagamaan harus memenuhi persyaratan tersebut dan tidak dapat semata-mata didasarkan pada ketidaksetujuan terhadap ajaran suatu kelompok (Republik Indonesia, 1999, 2005).

Jaminan kebebasan beragama tersebut memberikan dasar untuk menilai apakah pembatasan terhadap JAI telah memenuhi persyaratan perlindungan hak asasi manusia. Komite Hak Asasi Manusia PBB (1993, paragraf 2) menegaskan bahwa perlindungan kebebasan beragama tidak terbatas pada agama tradisional, tetapi juga mencakup kelompok keagamaan yang baru terbentuk dan kelompok minoritas yang menghadapi penolakan dari komunitas dominan. Selanjutnya, paragraf 8 menjelaskan bahwa pembatasan terhadap pelaksanaan agama harus ditafsirkan secara ketat, berkaitan langsung dengan tujuan perlindungan yang dibenarkan, dan sebanding dengan kebutuhan yang mendasarinya. Penilaian terhadap pembatasan perlu diarahkan pada kegiatan yang diatur, kepentingan yang hendak dilindungi, serta kesesuaian antara tindakan pembatasan dan ancaman yang dapat dibuktikan. Keberadaan peraturan nasional tetap perlu ditelaah kesesuaiannya dengan standar perlindungan hak, termasuk dalam penerapannya terhadap JAI.

B. Perlindungan Hak Jemaat Ahmadiyah Qadian dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menilai tujuan yang hendak diwujudkan melalui hukum. Auda (2008, hlm. 21–24) menjelaskan perkembangan pembacaan *maqāṣid* menuju

perhatian terhadap hak dan pembangunan manusia. Ia juga menguraikan pergeseran pemaknaan pemeliharaan agama menuju kebebasan berkeyakinan dalam pemikiran kontemporer. Pemeliharaan agama atau *hifz al-dīn* memiliki kedudukan penting dalam pembahasan Ahmadiyah karena kontroversinya berawal dari perbedaan keyakinan. Namun, penggunaan konsep ini memerlukan kejelasan objek. Pemeliharaan ajaran dalam suatu komunitas, pengaturan aktivitas di ruang publik, dan perlindungan seseorang dari pemaksaan merupakan persoalan yang saling berkaitan tetapi tidak identik. Suatu lembaga dapat menjelaskan batas keyakinannya, sementara penilaian terhadap tindakan pemerintah tetap memerlukan pemeriksaan kewenangan, prosedur, dan akibatnya. Peralihan dari penolakan doktrin menuju pembatasan hak tidak boleh dianggap sebagai hubungan yang berlangsung dengan sendirinya.

Pemeliharaan jiwa atau *hifz al-nafs* menekankan perlindungan keselamatan manusia dari tindakan yang mengancam kehidupan, menimbulkan cedera, maupun menciptakan rasa tidak aman. Dalam konteks konflik keagamaan, prinsip ini menjadi dasar untuk mengutamakan pencegahan sebelum ancaman berkembang menjadi kekerasan. Penerapannya dapat diwujudkan melalui pemeriksaan terhadap keseriusan ancaman, penyediaan pengamanan sesuai tingkat risiko, serta layanan pengaduan yang mudah diakses oleh pihak yang terancam. Apabila evakuasi diperlukan untuk menyelamatkan jemaat, tindakan tersebut perlu disertai jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan rencana pemulihan yang memungkinkan mereka kembali secara aman. Dengan demikian, evakuasi tetap menjadi langkah perlindungan sementara dan tidak berujung pada pembiaran pengusiran sebagai penyelesaian konflik.

Perlindungan keselamatan tersebut berkaitan erat dengan pemeliharaan harta atau *hifz al-māl*, terutama ketika konflik mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, kehilangan aset, atau terputusnya sumber penghidupan. Kerugian semacam ini tetap memerlukan penanganan meskipun tidak disertai korban jiwa, karena dampaknya dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pemulihan perlu mencakup pendataan kerugian, pemulihan akses terhadap kepemilikan yang sah, serta dukungan agar keluarga dapat kembali memenuhi kebutuhan hidupnya. Berakhirnya kekerasan secara langsung belum dapat dipandang sebagai selesainya perlindungan apabila jemaat masih kehilangan tempat tinggal atau tidak dapat menjalankan pekerjaan.

Dalam kehidupan jemaat, pemeliharaan agama, jiwa, dan harta saling berkaitan. Ancaman terhadap tempat tinggal dapat membahayakan keselamatan sekaligus menghambat pelaksanaan ibadah, sedangkan kehilangan mata pencaharian dapat memperpanjang ketergantungan keluarga dan memperlambat pemulihan setelah konflik. Demikian pula, pembatasan penggunaan tempat ibadah yang disertai intimidasi menyangkut kebebasan menjalankan agama sekaligus keamanan para penggunanya. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu kebijakan atau tindakan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kebebasan beragama, keselamatan, dan penghidupan jemaat, selain tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan atau tindakan tersebut.

C. Moderasi Beragama sebagai Pendekatan Perlindungan Hak dan Penyelesaian Konflik

Moderasi beragama memiliki makna praktis ketika diwujudkan dalam sikap dan tindakan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menetapkan empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dalam konteks perlindungan jemaat Ahmadiyah, indikator tersebut menjadi dasar untuk menegaskan penghormatan terhadap kedudukan setiap warga negara, penolakan terhadap kekerasan, dan kesediaan membangun hubungan sosial secara adil.

Penghormatan terhadap perbedaan tidak mengharuskan seseorang menyetujui seluruh ajaran kelompok lain. Seseorang tetap dapat mempertahankan keyakinannya sekaligus

menghormati hak pihak lain untuk hidup aman dan menolak tindakan kekerasan terhadapnya. Pada tingkat kelembagaan, sikap ini perlu diwujudkan melalui pengamanan yang memadai, layanan pengaduan yang dapat diakses, dan pelayanan publik yang adil. Dengan demikian, penerapan moderasi beragama perlu dinilai melalui perlakuan yang diterima jemaat dalam kehidupan sehari-hari, selain melalui kegiatan sosialisasi dan pernyataan dukungan terhadap toleransi.

Dalam penanganan konflik, orientasi tersebut dapat diterapkan sejak tahap pencegahan. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga keagamaan perlu membangun komunikasi dengan jemaat serta masyarakat sekitar untuk mengenali keadaan yang berpotensi berkembang menjadi kekerasan. Laporan mengenai rencana penyerangan, intimidasi berulang, atau penghalangan akses perlu ditindaklanjuti dengan memeriksa informasi dan mendengarkan keterangan pihak yang terancam. Perhatian pencegahan diarahkan pada perilaku yang membahayakan keselamatan, siapa pun pelakunya. Pendekatan ini menempatkan jemaat sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan dan dilibatkan dalam penilaian risiko.

Komunikasi yang terbangun pada tahap pencegahan juga dapat menjadi dasar penyelenggaraan dialog untuk memperjelas sumber perselisihan dan merumuskan langkah penyelesaian. Utami (2016), melalui kajiannya mengenai komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam resolusi konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya, memberikan perhatian pada peran komunikasi antarpihak dalam penanganan konflik. Agar ruang komunikasi tersebut terbentuk, keselamatan para pihak perlu dijamin sebelum dan selama dialog berlangsung. Kesepakatan yang dicapai ketika jemaat berada di bawah ancaman tidak dapat langsung dipandang sebagai persetujuan yang diberikan secara bebas. Pihak terdampak perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai pilihan penyelesaian, konsekuensinya, dan kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Hasil dialog juga perlu dituangkan dalam kesepakatan yang menjelaskan tindakan, penanggung jawab, jangka waktu, serta mekanisme peninjauan pelaksanaannya.

Pelibatan jemaat dalam proses tersebut penting karena mereka memiliki pengalaman dan kemampuan untuk turut merumuskan penyelesaian. Fadhilah (2017) membahas pendekatan kultural dan persuasif JAI sebagai gerakan sosial, sedangkan Connley (2016) menguraikan beragam strategi anggota jemaat dalam menghadapi tekanan. Kedua kajian ini memperlihatkan bahwa komunitas mampu membangun hubungan sosial dan merespons keadaan yang dihadapinya. Kemampuan tersebut dapat menjadi sumber pertimbangan bagi pemerintah dan mediator dalam menyusun langkah penanganan. Meskipun demikian, kemampuan jemaat beradaptasi tidak mengurangi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan; pemenuhan hak mereka juga tidak seharusnya bergantung pada keberhasilan memperoleh penerimaan sosial.

Penyelesaian konflik selanjutnya perlu mencakup pemulihan kondisi kehidupan jemaat. Setelah kekerasan atau pembatasan yang merugikan terjadi, penanganan perlu menjangkau jaminan keamanan, pemulihan akses terhadap kepemilikan yang sah, dan keberlanjutan layanan dasar. Bantuan sementara dapat memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi perlu diikuti penanganan terhadap penyebab kerugian dan langkah pemulihan hak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, upaya ini mempertemukan pemeliharaan jiwa, harta, dan kehidupan beragama. Sementara itu, dalam perspektif moderasi beragama, pemulihan menjadi wujud penghormatan terhadap perbedaan yang dapat dirasakan oleh pihak terdampak. Dengan demikian, pencegahan, dialog, dan pemulihan merupakan rangkaian tindakan yang menghubungkan prinsip moderasi beragama dengan perlindungan hak jemaat.

Tabel 1. Hubungan Perlindungan Hak, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan Moderasi Beragama

Persoalan Perlindungan Hak	Pertimbangan Maqāṣid Al-Syarī'Ah	Arah Tindakan
Ancaman terhadap keselamatan jemaat	Hifz al-nafs: perlindungan jiwa dan keselamatan	Mencegah kekerasan dan menyediakan pengamanan sesuai tingkat ancaman
Kerusakan harta atau terhambatnya akses terhadap aset	Hifz al-māl: perlindungan harta dan sumber penghidupan	Melindungi aset dan memulihkan akses terhadap kepemilikan yang sah
Intimidasi dalam menjalankan agama	Hifz al-dīn dan hifz al-nafs: perlindungan kehidupan beragama dan keselamatan	Mencegah pemaksaan serta melindungi jemaat dari intimidasi dan kekerasan
Tidak dilibatkannya jemaat dalam penyelesaian konflik	Kemaslahatan yang mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman pihak terdampak	Menyelenggarakan dialog dengan melibatkan perwakilan jemaat
Penanganan ketertiban yang menambah kerugian bagi korban	Penilaian maslahat dan mudarat bagi pihak terdampak	Meninjau tindakan penanganan dan memilih alternatif yang melindungi korban

Sumber: Sintesis analitis penulis.

Tabel 1 menunjukkan bahwa perlindungan hak, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan moderasi beragama memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menilai perlakuan terhadap jemaat. Kerangka perlindungan hak menjadi dasar untuk mengidentifikasi hak yang harus dijamin dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. *Maqāṣid al-syarī'ah* memberikan pertimbangan etis dalam hukum Islam untuk menilai tujuan serta dampak tindakan terhadap kemaslahatan manusia. Sementara itu, moderasi beragama mengarahkan sikap dan tindakan dalam menghadapi perbedaan keyakinan, terutama melalui penghormatan terhadap sesama, dialog, dan penolakan terhadap kekerasan. Ketiganya dapat digunakan secara terpadu dengan tetap memperhatikan perbedaan dasar dan fungsinya.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak Jemaat Ahmadiyah Qadian di Indonesia memerlukan penilaian terhadap ajaran, pengaturan kegiatan keagamaan, dan kewajiban melindungi jemaat sebagai warga negara. Pembatasan kegiatan jemaat ini harus dinilai berdasarkan dasar hukum, tujuan, dan dampaknya, sedangkan perbedaan keyakinan tidak dapat dijadikan pembenaran bagi kekerasan atau perlakuan diskriminatif. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pemeliharaan agama perlu dipahami bersama pemeliharaan jiwa dan harta agar kebijakan turut mempertimbangkan keselamatan, kehidupan beragama, serta keberlangsungan penghidupan jemaat. Moderasi beragama menerjemahkan orientasi tersebut melalui pencegahan kekerasan, pelayanan yang adil, dialog yang melibatkan jemaat tanpa intimidasi, dan pemulihan hak setelah konflik. Keterkaitan ketiga kerangka ini memberikan dasar analitis untuk menilai perlindungan secara menyeluruh, dengan menempatkan norma hukum sebagai dasar kewajiban, *maqāṣid* sebagai pertimbangan kemaslahatan, dan moderasi sebagai orientasi tindakan dalam menghadapi perbedaan. Oleh karena itu, pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga keagamaan perlu memperkuat koordinasi serta keterlibatan jemaat dalam penanganan konflik. Karena kajian ini bersifat kepustakaan, efektivitas langkah yang dirumuskan masih perlu diuji melalui penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar Bahmid, A., Kurniati, & Misbahuddin. (2023). Fenomena aliran sempalan dalam Islam: Dinamika sosiologis eksistensi Ahmadiyah Qadian Indonesia perspektif fatwa dan SKB 3 Menteri. *Al-Mizan*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3504>

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/>
- Burhani, A. N. (2014). Hating the Ahmadiyya: The place of “heretics” in contemporary Indonesian Muslim society. *Contemporary Islam*, 8(2), 133–152. <https://doi.org/10.1007/s11562-014-0295-x>
- Burhani, A. N. (2020). *Agama, kultur (in)toleransi, dan dilema minoritas di Indonesia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. <https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/book/235>
- Burhani, A. N. (2021). “It’s a jihad”: Justifying violence towards the Ahmadiyya in Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 9(1), 99–112. <https://doi.org/10.1017/trn.2020.8>
- Connley, A. (2016). Understanding the oppressed: A study of the Ahmadiyah and their strategies for overcoming adversity in contemporary Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35(1), 29–58. <https://doi.org/10.1177/186810341603500102>
- Crouch, M. (2012). Judicial review and religious freedom: The case of Indonesian Ahmadi. *Sydney Law Review*, 34(3), 545–572. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2157389
- Fadhillah, N. F. (2017). Towards peaceful Islam: Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) as a new social movement. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 22(1), 35–52. <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol22/iss1/3/>
- Friedmann, Y. (1989). *Prophecy continuous: Aspects of Ahmadi religious thought and its medieval background*. University of California Press. <https://books.google.com/books?id=Sp9QAQAIAAJ>
- Hakim, L. N. (2011). Tindak kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia: Sebuah kajian psikologi sosial. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(1), 17–30. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v2i1.435>
- Hicks, J. (2014). Heresy and authority: Understanding the turn against Ahmadiyah in Indonesia. *South East Asia Research*, 22(3), 321–339. <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0216>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. https://eperpus.kemenag.go.id/index.php?id=39985&p=show_detail
- Komite Hak Asasi Manusia PBB. (1993). *General comment No. 22: Article 18 (Freedom of thought, conscience or religion)* (CCPR/C/21/Rev.1/Add.4). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&DocTypeID=11&TreatyID=8
- Menchik, J. (2014). Productive intolerance: Godly nationalism in Indonesia. *Comparative Studies in Society and History*, 56(3), 591–621. <https://doi.org/10.1017/S0010417514000267>
- Menchik, J. (2016). *Islam and democracy in Indonesia: Tolerance without liberalism*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/islam-and-democracy-in-indonesia/B7C0584E5C1F121C4C561474F5B2ECE6>
- Menteri Agama, Jaksa Agung, & Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2008). *Keputusan Bersama Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat*. https://prismabirokrasi.id/wp-content/uploads/2021/03/20080000_SKB-2008-Ahmadiyah.pdf

- Muhtador, M. (2018). Ahmadiyah dalam lingkaran teologi Islam: Analisis sosial atas sejarah munculnya Ahmadiyah. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i1.630>
- Muhtador, M. (2021). Doktrin kenabian Ahmadiyah perspektif teologis dan analisis sejarah kemunculan. *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(2), 72–81. <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i2.8508>
- Nasution, K. (2008). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): On Ahmadiyah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 7(2), 1–18. <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/351>
- Regus, M. (2020). The victimization of the Ahmadiyya minority group in Indonesia: Explaining the justifications and involved actors. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 4(4), 227–238. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i4.10256>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. <https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/38/undang-undang-nomor-39-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. <https://www.jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-12-tahun-2005/overview>
- Utami, N. W. (2016). Upaya komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam resolusi konflik Ahmadiyah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 61–72. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i1.600>
- Zulkarnain, I. (2005). *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. LKiS. <https://books.google.com/books?id=3uhvN8yBjSUC>